



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tjg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Miftahur Rasyid bin Pathurrahman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.Astra Agro Lestari, bertempat tinggal di Desa Mahe Pasar RT.003 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Maulina binti Herman, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mahe Pasar RT.003 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2022 di rumah Orang Tua

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Pemohon II yang beralamat di Desa Teratau RT.04 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Herman bin Berahim, yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama Abdulah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Mahmudin dan H. Basrah dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan 'Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Nikah, serta keperluan lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tjg



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Miftahur Rasyid bin Pathurrahman) dengan Pemohon II (Maulina binti Herman) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2022 di Desa Teratau RT.04 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor B.005/DS-MP/PEM/140/01/2024, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa mahe pasar Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong tanggal 5 Januari 2024, bukti surat tersebut telah dinasegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan seorang saksi di muka sidang bernama Pathurrahman, umur 53 tahun, agama Islam,

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tjg



pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mahe Pasar, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

-

Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

-

Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

-

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Mahe Pasar, pada tahun 2022;

-

Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena Pemohon II saat itu masih berusia 16 tahun, belum memenuhi syarat umur kawin;

-

Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, pada tanggal 21 Agustus 2022, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Herman bin Berahim, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Abdulah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Mahmudin dan H. Basrah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor B.005/DS-MP/PEM/140/01/2024, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa mahe pasar Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan surat biasa bukan akta, bernilai bukti permulaan, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I, lahir pada tanggal 30 Januari 2000 dan Pemohon II, lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 21 Agustus 2022 di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Desa Teratau tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi, bernama Patthurahman yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tjg



sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian dengan bukti surat para Pemohon, meskipun satu orang saksi adalah bukan saksi, atau bukan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dalam hal ini Hakim menilai bahwa bukti saksi tersebut adalah juga bukti yang saling melengkapi dan menguatkan dengan bukti surat para Pemohon, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan bukti permulaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Saksi serta bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Agustus 2022 di Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

1. Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

2. Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tjg



ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

3. Pasal 7 Ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 2. Hilangnya Akta Nikah;
 3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
4. Petunjuk teknis buku II tahun 2014 tentang pengesahan nikah, harus adanya kehati-hatian dalam pemeriksaan itsbat nikah untuk menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan sadar dan sengaja mengabaikan aturan tentang pernikahan. Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2022 di Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Pengumuman:	Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)